

EFEKTIVITAS *AVALIS* PADA CALON NASABAH PEMBIAYAAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA)

Oleh

Cici Novitasari¹⁾, Muhammad Wahyudi²⁾, Farida Anisah³⁾

^{1,2,3}Magister Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

¹cicinovita3005@gmail.com

²yudingabar95@gmail.com

³faridaanisa434@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *avalis* dan efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada *avalis* dan pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *avalis* dalam Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang menyebabkan tingkat pembiayaan bermasalah terus mengalami kenaikan. Kemudian pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya mencari *avalis* dan nasabah pembiayaan baru dengan harapan tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan. Setelah dilakukan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang bermasalah, pada tahun 2017 tingkat pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yaitu dengan NPF sebesar Rp. 123.000.000. kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu dengan NPF sebesar Rp. 66.935.000. Sedangkan tingkat pembiayaan bermasalah terjadi kenaikan cukup signifikan yakni sebesar Rp. 182.931.950 dan turun menjadi Rp.123.000.000 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah kembali yakni sebesar Rp. 66.935.000.

Kata Kunci: *Efektivitas, Avalis, Pembiayaan*

1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang setiap kegiatan usahanya berhubungan dengan bidang keuangan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini diantaranya seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam menjalankan bisnis, segala produk dan system operasionalnya berpedoman pada syariat Islam. Lembaga keuangan syariah disini dibagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun lembaga keuangan non bank diantaranya seperti Pasar Modal, perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan lain-lain.(Shinta Dhewianty, 2012).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga yang memiliki pergerakan bisnis pada kalangan masyarakat menengah, lembaga keuangan ini selalu berupaya untuk menjalankan bisnis keuangannya sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan Lembaga keuangan Mikro Syariah ini telah diterima baik oleh masyarakat di Indonesia dari perkotaan hingga pedesaan. Selain itu Lembaga

Keuangan(Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah, 2017)

Koperasi Syariah Harapan Surabaya hadir sebagai sebuah Koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pembiayaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan dapat menjadi contoh bagi Koperasi Syariah lainnya serta mensejahterakan anggotanya dan bermanfaat bagi anggota serta semua masyarakat. Selain itu juga menjadi Koperasi Syariah yang mampu melihat peluang yang ada di masyarakat sekitar terutama menengah ke bawah. Dari tujuan Koperasi Syariah tersebut diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan pengelolaan dana seperti tabungan maupun pembiayaan menurut aturan syariat Islam.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya memiliki beberapa produk pembiayaan sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Diantaranya seperti produk *Mudharabah*, *Musharakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Qard Al-Hasan*, dan *Wakalah*. Dengan adanya produk pembiayaan pada Koperasi Syariah tersebut sangat membantu masyarakat yang tergolong ekonomi ke bawah dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu digunakan untuk konsumsi maupun untuk membangun usahanya. Pemberian pembiayaan dalam Koperasi

Syariah ini termasuk sangat penting bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tetapi dalam Koperasi Syariah ini sering menghadapi masalah kemacetan dalam hal pembayaran angsuran.

Dalam menganalisis calon nasabah, Koperasi Syariah tersebut menggunakan *avalis*. Yang menjadi *avalis* merupakan anggota dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya sebagai pihak ketiga yang menjamin calon nasabah pembiayaan yang direkomendasikan. *Avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah diterapkan dari tahun 2007 dengan jumlah *avalis* secara keseluruhan ada 43 orang. Secara teknis, *avalis* merekomendasikan kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya, setelah itu *avalis* dan nasabah datang ke Koperasi. Sebelum diberikan pembiayaan, pihak dari Koperasi Syariah tersebut akan mengkonfirmasi kepada *avalis* untuk memastikan bahwa *avalis* bersedia bertanggung jawab atas nasabah yang dijamin, selain itu pihak Koperasi Syariah juga akan melakukan analisis terhadap *avalis* dan nasabah yang di rekomendasikan.

Dalam hal pemberian pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun permasalahan yang sering terjadi seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, tingkat kemampuan pembayaran lebih rendah dari yang sudah disepakati menyebabkan pelunasan angsuran pembiayaan waktunya lebih lama dari jatuh tempo yang sudah ditentukan, dan bermasalah karena benar-benar macet dalam pembayaran angsuran.

Terdapat *avalis* yang bermasalah pada komitmennya dalam menjamin nasabah pembiayaan terhadap Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Pada sistem operasionalnya untuk menganalisis nasabah pembiayaan, Koperasi Syariah Harapan Surabaya menggunakan *avalis*. Oleh karena itu, apabila ditemukan *avalis* yang tidak bertanggung jawab terhadap nasabah pembiayaan yang dijamin, ini akan sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pembiayaan.. Adapun penyebab yang membuat permasalahan tersebut muncul, yaitu seperti kurang efektif dalam menentukan seorang *avalis*, kurang dalam hal menganalisis secara detail antara *avalis* dengan nasabah pembiayaan yang dijamin. Secara umum, efektivitas *avalis* sangat berpengaruh kepada kelancaran pengembalian pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan yang mendasari penelitian ini, peneliti mengambil penelitian berjudul "Efektivitas *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan (Studi Kasus Koperasi Syariah Harapan Surabaya)"

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara kepada *avalis* dan pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti menggunakan data pembiayaan bermasalah tahun 2009-2018 yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Untuk teknik analisis data, penulis merangkum kemudian mengambil inti kalimat agar dapat terfokus pada kalimat-kalimat penting. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel dan ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Avalis pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan anggota dari koperasi tersebut. Menurut pihak koperasi dengan adanya *avalis* diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dalam hal pengembalian pembiayaan. Adapun kriteria khusus yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya dalam menentukan anggota mana yang tepat untuk menjadi *avalis*, diantaranya :

- Seseorang tersebut sudah lama menjadi anggota Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
- Seseorang tersebut harus memiliki karakteristik yang baik, dapat dipercaya, dan tanggap dalam hal angsuran pembiayaan.
- Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya sangat mengetahui karakteristik orang yang akan berperan sebagai *avalis*.

Avalis pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya terlibat pada saat berlangsungnya (Pra, Proses, Paska) pembiayaan. Proses terlibatnya *avalis* sebagai berikut :

a. Pra Pembiayaan

Pra Pembiayaan merupakan tahap awal dari berlangsungnya pembiayaan yang dilakukan. Pada tahap ini, seorang *avalis* mengantarkan calon nasabah pembiayaan datang ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Namun, apabila ada calon nasabah pembiayaan yang datang sendiri ke koperasi, pihak dari Koperasi Syariah Harapan Surabaya akan menanyakan kepada calon nasabah dapat referensi darimana sehingga melakukan pembiayaan di koperasi tersebut. Kemudian, pihak koperasi terlebih dahulu akan mengkonfirmasi kepada orang yang memberikan referensi. Karena orang tersebut akan menjadi *avalis* yang siap bertanggung jawab atas kewajiban calon nasabah pembiayaan, apabila suatu saat nanti calon nasabah pembiayaan tersebut mengalami wanprestasi sehingga tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pada saat calon nasabah datang ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya, pihak koperasi akan memberikan form profil anggota pembiayaan.

PROFIL ANGGOTA PEMBIAYAAN	
DATA PEMOHON	
1 Nama	
2 Nama Panggilan / Alias	
3 Tempat tanggal lahir	
4 Nomor KTP/Pengenal (masa berlaku)	
5 Jenis Kelamin	
6 Alamat Tempat Tinggal	
7 No Tlp / HP	
8 Status kepemilikan rumah	
9 Lama tinggal di alamat tersebut	
10 Jarak tempat tinggal ke Koperasi	
11 Status Pekerjaan	
12 Nama Instansi	
13 Pekerjaan Instansi	
14 Jumlah Anak	
15 Jumlah tanggungan	
16 Karabat yang dapat dihubungi	
17 Alamat Karabat tersebut	
DATA PEMBIAYAAN	
1 Jumlah Pembiayaan	
2 Jenis Pembiayaan	
3 Jangka Waktu	
4 Pemohonan Ke	
5 Data Pembiayaan terakhir	
- Jenis Pembiayaan	
- Platano Pinak	
- Saldo Pinak / Pinak	
- Kebutuhan/Kualifikasi	
- Jumlah Tanggungan	
DATA KEUANGAN	
1 Penghasilan per bulan	
2 Pengeluaran Usaha per bulan	
3 Laba Rupa Usaha per bulan	
4 Penghasilan Tambahan per bulan	
5 Total Biaya Rumah Tangga per bulan	
6 Total Penghasilan per bulan	
ASPEK KUALITATIF	
1 Klarifikasi	
2 Kondisi Ekonomi Keluarga	
3 Harta yang dimiliki	
4 Reputasi dimasyarakat	
5 Reputasi Relian Kerja	
6 Kemandirian	

Sumber : Data Dokumentasi Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Gambar 1. Profil anggota pembiayaan

Form profil anggota pembiayaan ini sebagai bentuk informasi data diri calon nasabah pembiayaan secara tertulis. Informasi yang disajikan memuat data pemohon, data pembiayaan, data keuangan, foto usaha, data jaminan, data usaha, dan aspek kualitatif.

b. Proses Pembiayaan

Pada tahap proses pembiayaan, Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan analisis karakter terhadap *avalis* dan calon nasabah pembiayaan dengan cara bersilaturahmi ke rumah dan usaha yang mereka jalankan. Setelah melakukan analisis karakter *avalis* dan calon nasabah pembiayaan dengan cara survey, pihak Koperasi Syariah Harapan mencari informasi kembali pada saat rapat komite lewat anggota-anggota yang mengerti dan paham dengan karakter dari *avalis* dan calon nasabah pembiayaan tersebut. Setelah informasi yang didapat sudah lengkap dan memenuhi syarat, pihak Koperasi Syariah Harapan menyetujui pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

Pada saat akad pembiayaan terjadi , ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya :

- 1) Pihak Pertama, yakni Koperasi Syariah Harapan Surabaya sebagai kreditur.
- 2) Pihak Kedua, yakni calon nasabah pembiayaan sebagai debitur.
- 3) Pihak Ketiga, yakni *avalis* sebagai saksi.

c. Paska Pembiayaan

Pada tahap ini, apabila nasabah yang ditanggung/dijamin oleh *avalis* tidak memiliki masalah dalam hal penyelesaian kewajiban, seorang *avalis* dapat mereferensikan sampai dengan menanggung/menjamin calon nasabah pembiayaan kembali. Sebaliknya, apabila terdapat nasabah yang ditanggung/dijamin bermasalah selama penyelesaian kewajiban, seorang *avalis* tidak dapat mereferensikan

sampai dengan menanggung/menjamin kembali seorang calon nasabah pembiayaan yang baru.

2. Efektivitas *Avalis* pada Calon Nasabah Pembiayaan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Efektivitas merupakan suatu gambaran sebagai pengukuran seberapa jauh pencapaian hasil atas usaha yang telah dilakukan dengan melihat target-target yang telah ditetapkan. Semakin efektif suatu usaha atau program yang dijalankan, maka semakin baik pula hasil yang didapatkan dari usaha atau program tersebut.

Menurut peneliti *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan secara teori *avalis* yang tercantum pada pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna demikepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhiperikatannya si berhutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinnnya, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. (Faturrahman Djamil, 2012)

Selain itu, Menurut Gibson (Tangkilisan, 2005:65) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui :(Qusniyah, 2018)

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- c. Proses analisis perumusan dan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan matang.
- e. Penyusunan Program.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya sudah efektif, jika dikaitkan dengan teori menurut Gibson untuk pengukuran efektivitas organisasi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tujuan diadakannya *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya agar terjadi kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.
- b. Strategi yang digunakan dengan melakukan survey kepada *avalis*. Survey yang dilakukan benar-benar selektif agar mendapatkan *avalis* yang memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, dan tanggap dalam hal angsuran pembiayaan.
- c. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya telah menentukan kriteria-kriteria khusus bagi anggota mana yang tepat untuk menjadi *avalis*. Kriteria-kriteria yang ditentukan akan mempengaruhi tujuan dan strategi agar dapat tercapai.
- d. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya telah melakukan perencanaan matang yakni dengan melakukan survey kepada *avalis* dan menentukan kriteria-kriteria khusus bagi anggota mana yang tepat untuk menjadi seorang *avalis* diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.

e. Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya telah melakukan penyusunan program diadakannya *avalis* pada tahun 2007 sejak berdirinya koperasi. Karena pihak koperasi menganggap bahwa *avalis* sangat berpengaruh pada kelancaran pengembalian pembiayaan, maka setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan harus menggunakan *avalis*.

Secara praktik dapat dibuktikan dengan hasil wawancara selama di lapangan, sebagai berikut :

a. Dari hasil wawancara bersama pak Dicky menyimpulkan bahwa beliau sebagai *avalis* sedang menjamin 3 nasabah pembiayaan dan semuanya lancar tidak ada masalah dalam pengembalian pembiayaan, beliau sangat bertanggung jawab apabila nasabah yang dijamin terdapat masalah dalam pengembalian pembiayaan.

b. Dari hasil wawancara bersama pak Arif menyimpulkan bahwa beliau sedang menjamin 1 nasabah pembiayaan. Beliau berani menjamin karena sangat mengerti bagaimana karakter dari nasabah pembiayaan tersebut. Beliau berkata :

"Cuma pernah tau pernah hutang di tempat lain terus jatuh terus ditagih-tagih orang, saya kan tau cara nyelesaikannya dia seperti apa. Berarti kan ketika nyelesaikannya dengan orang lain itu kan dengan cara yang bener, dan itu saya menilai oh ini bener gitu. Kecuali kalo misal ditelfon terus tidak diangkat, oh berarti tidak bisa dipercaya. Kan kalo misalkan nanti, contoh saya buka kemitraan, dia bermitra kan saya juga mikir-mikir kan kayak gitu, kalo misalkan ada apa-apa nanti kan kayak gitu".

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau sangat paham bagaimana nasabah yang dijamin dalam menyelesaikan pembiayaan. Maka dari itu beliau siap bertanggung jawab dan berani menjaminkan dirinya kepada pihak Koperasi Syariah Harapan atas kewajiban nasabah yang dijamin apabila suatu hari nanti terdapat masalah dalam pengembalian pembiayaan.

c. Dari hasil wawancara bersama Ibu Nurul menyimpulkan bahwa beliau sedang menjamin 1 nasabah pembiayaan. Beliau sangat mengerti bagaimana karakter dari nasabah pembiayaan yang dijamin tersebut. Beliau menyampaikan informasi apa adanya secara jujur kepada pihak Koperasi Syariah Harapan. Beliau berkata :

"Setiap orang yang melakukan pembiayaan disana diberikan perjanjian tertulis yang isinya ada tanda tangan saksinya. Yang menjadi saksi disini itu orang yang mereferensikan atau menanggung calon nasabah pembiayaan ini tadi. Saya mereferensikan bapak saya, kalau suatu saat tidak bisa membayar angsuran pada bulan tertentu, saya yang akan menjadi penanggungnya."

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bersedia menjadi penjamin atas kewajiban si terjamin apabila suatu hari nanti bermasalah dalam pengembalian pembiayaan

bertanda tangan diatas surat perjanjian sebagai saksi. Ibu Nurul sebagai *avalis* sangat bertanggung jawab dengan siap menjadi penanggung apabila terjadi masalah dalam pengembalian pembiayaan si nasabah yang telah dijamin.

d. Dari hasil wawancara bersama manajer dari Koperasi Harapan Surabaya mengenai pak Nurdin sebagai *avalis* menyimpulkan bahwa beliau sedang menjamin 6 nasabah pembiayaan. Diantaranya ada beberapa nasabah yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan dikarenakan terjadi wanprestasi. Beliau merupakan *avalis* yang bertanggung jawab, hal ini dibuktikan dengan pernyataan manajer Koperasi Syariah Harapan Surabaya yang menyatakan :

"Saya ke nasabah pembiayaan tadi gak ketemu, terus akhirnya saya minta ke pak Nurdin, dan akhirnya pak Nurdin menanggung untuk pembiayaan nasabah tadi dengan melunasi dari awal sampai selesai. Tapi beliau nya juga dalam kondisi yang tidak baik, artinya tahun 2015 itu bisnis beliau lagi turun. Sampai sekarang masih ada tanggungan di kita itu ada 2 pembiayaan yang belum selesai. Pak Nurdin sebagai avalis kalau ada yang cedera itu kondisinya sudah nggak mampu lagi untuk menyelesaikan pembiayaan."

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pak Nurdin sebagai *avalis* siap menanggung kewajiban dari beberapa nasabah bermasalah yang dijamin sampai selesai. kini kondisi dari usaha yang beliau jalankan sedang tidak baik sehingga membuat pak Nurdin tidak bisa menyelesaikan kewajiban nasabah bermasalah yang lainnya. Tetapi beliau tidak lari dari tanggung jawab, karena beliau tetap menjaminkan dirinya dengan bantu menyelesaikan kewajiban nasabah-nasabah yang ditanggung sampai benar-benar selesai kepada pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

e. Dari hasil wawancara bersama manajer dari Koperasi Harapan Surabaya mengenai pak Agus Shodikin sebagai *avalis* menyimpulkan bahwa ada 8 nasabah pembiayaan yang dijamin oleh pak Agus. Diantaranya ada beberapa nasabah yang bermasalah dalam pengembalian pembiayaan dikarenakan pindah alamat. Disini pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya merasa kesulitan karena harus lebih ekstra dalam mencari informasi mengenai nasabah yang bermasalah tersebut. Tetapi disini pak Nurdin tidak lepas dari tanggung jawab meskipun tidak dapat menanggung kewajiban dari nasabah tersebut karena beliau sendiri juga mengalami wanprestasi. Bentuk tanggung jawab dari pak Nurdin adalah membantuk pihak Koperasi Syariah Harapan untuk mencari informasi mengenai nasabah bermasalah yang ditanggung oleh beliau.

Dari 5 hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan dapat

dikatakan efektif karena meskipun ada beberapa *avalis* yang tidak dapat menanggung kewajiban nasabah yang bermasalah pada pengembalian pembiayaan, mereka menunjukkan bentuk tanggung jawabnya kepada Koperasi Syariah Harapan Surabaya dengan membantu mencari informasi dan bantu menagih kepada nasabah yang bermasalah tersebut.

Karena bagaimanapun kondisi yang sedang dialami oleh seorang *avalis*, pada saat beliau sudah bertanda tangan diatas surat perjanjian sebagai saksi, artinya beliau siap bertanggung jawab dengan menjaminkan dirinya sampai kewajiban nasabah yang dijamin benar-benar selesai.

Selain itu dapat dilihat pula dari data pembiayaan bermasalah dari tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2009-2018

Tahun	NPF
2009	Rp. 15.299.675
2010	Rp. 26.744.675
2011	Rp. 21.850.000
2012	Rp. 23.326.900
2013	Rp.21.126.900
2014	Rp. 21.126.900
2015	Rp. 31.126.900
2016	Rp.182.931.950
2017	Rp. 123.000.000
2018	Rp. 66.935.000

Data diolah secara manual (Sumber: RAT Koperasi Syariah Harapan Surabaya)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah terjadi fluktuatif dari tahun 2009-2013. Sedangkan pada tahun 2014-2016 terjadi kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah, dimana pada tahun 2014 dengan besar NPF Rp. 21.126.900 naik sampai pada tahun 2016 dengan besar NPF Rp. 182.931.950. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 tingkat pembiayaan bermasalah sebesar Rp.182.931.950 menjadi turun sebesar Rp. 123.000.000. pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 66.935.000.

Penurunan tersebut terjadi karena pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya mengambil tindakan kepada *avalis* dan nasabah-nasabah bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban yang menyebabkan tingkat pembiayaan bermasalah terjadi fluktuatif dan tingkat pembiayaan mengalami kenaikan. Tindakan yang diambil oleh pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya adalah dengan melakukan *backlist* kepada *avalis* yang tidak bertanggung jawab terhadap nasabah yang dijamin dan nasabah-nasabah yang bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya dan mencari *avalis* serta calon nasabah pembiayaan baru yang bertanggung jawab dan tidak bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar *avalis* tidak dapat lagi mereferensikan nasabah yang memungkinkan akan bermasalah dalam menyelesaikan kewajiban, serta nasabah-nasabah

yang bermasalah tidak dapat lagi mengajukan pembiayaan karena nanti akan bermasalah kembali dalam menyelesaikan kewajibannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya lebih bertindak tegas dan hati-hati dalam hal pemberian pembiayaan tetapi tetap berpedoman pada sistem syariah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kenaikan pembiayaan bermasalah dan terus mengalami kelancaran dalam pengembalian pembiayaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas *avalis* pada calon nasabah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan bahwa :

1. Penerapan *avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya terjadi pada saat :

a. Pra Pembiayaan

1) *Avalis* (si penjamin) mengantarkan calon nasabah ke Koperasi Syariah Harapan Surabaya, apabila tidak datang dengan *avalis* (si penjamin), calon nasabah akan ditanya dapat informasi darimana dan pihak koperasi akan mengkonfirmasi apakah yang memberikan informasi bersedia menjamin calon nasabah yang direferensikan tersebut.

2) *Avalis* memberikan informasi apa adanya dengan jujur mengenai karakter dan kondisi calon nasabah yang direferensikan.

3) Selanjutnya pada saat calon nasabah datang ke koperasi, pihak koperasi akan memberikan form profil anggota pembiayaan, tujuannya adalah untuk mengetahui informasi calon nasabah pembiayaan.

b. Proses Pembiayaan

1) Pihak Koperasi Syariah Harapan Surabaya melakukan survey terhadap *avalis* dan calon nasabah pembiayaan lewat tetangga sekitar.

2) Pihak Koperasi Syariah Harapan melakukan rapat komite untuk merundingkan apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

3) *Avalis* tanda tangan pada surat perjanjian pembiayaan sebagai saksi. Artinya, siap bertanggung jawab apabila nasabah yang direferensikan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya.

4) Apabila nasabah bermasalah dalam menyelesaikan pembiayaan, *avalis* bertanggung jawab dengan membantu memberikan informasi kepada pihak koperasi tentang kondisi nasabah tersebut atau membantu menyelesaikan kewajiban nasabah yang dijamin.

c. Paska Pembiayaan

1) *Avalis* yang tidak bermasalah atau dapat dikatakan selalu bertanggung jawab atas nasabah yang direferensikan, akan tetap bisa mereferensikan calon nasabah pembiayaan kembali. Apabila bermasalah atau dapat

dikatakan tidak bertanggung jawab, tidak dapat mereferensikan nasabah pembiayaan kembali.

2. *Avalis* pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya dapat dikatakan efektif karena pada pihak Koperasi Syariah Harapan melakukan tindakan *backlist* kepada *avalis* dan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan mencari *avalis* serta nasabah baru yang bertanggung jawab serta tidak bermasalah dalam pengembalian pembiayaan. Hal tersebut membuat pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2017, yang sebelumnya pada tahun 2016 terjadi pembiayaan bermasalah sebesar Rp 182.931.950 di tahun 2017 turun menjadi Rp. 123.000.000 dan pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali menjadi Rp. 66.935.000.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, diantaranya :

1. Bagi Koperasi Syariah Harapan Surabaya agar lebih selektif lagi dalam menentukan anggota yang tepat untuk menjadi *avalis* di Koperasi Syariah Harapan Surabaya.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian khususnya yang berhubungan dengan *avalis*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah. (2017). Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 68.
- Anggit Brilliantin. (2016). Peran Pabrik Gula Kreet Baru sebagai Avalis dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil dengan Mitra Petani Tebu. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 4.
- Dahrani. (2014). Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 141–142.
- Dhita Restyo Rini. (2018). *Implementasi Kafalah dalam Mengatasi Wanprestasi pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo*. UIN Agama Islam Negeri Surabaya.
- Faturrahman Djamil. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariahe*. Sinar Grafika.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- James L. Gibson dkk. (1994). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses (Keempat)*. Erlangga.
- Mahendra Wardhana. (2017). Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Pelaku UMKM dengan Peran Pemerintah Daerah sebagai Avalis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5,

13.

- Maman Surahman. (2012). *Aspek Hukum Tanggung Jawab para Pihak dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial serta Hubungannya dengan Novasi dan Daluarsa Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT JAIC Indonesia terhadap PT Istaka Karya (persero)*. Universitas Indonesia.
- Qusniyah, A. (2018). *Analisis Efektivitas Model-Model Penagihan terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah—Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah(KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera(MBS) Menanggal Surabaya*. UIN Agama Islam Negeri Surabaya.
- Shinta Dhewianty. (2012). Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1), 49–50.